

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAH KERATON KASEPUHAN CIREBON
DIHUBUNGKAN DENGAN REDISTRIBUSI DAN GANTI RUGI OLEH
PEMERINTAH KOTA CIREBON

Royke Ferrari

1387009

ABSTRAK

Permasalahan tanah eks Kasultanan Kasepuhan Cirebon yang sudah terjadi lebih dari setengah abad tidak kunjung selesai. Kasultanan Kasepuhan Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon saling mengakui status hukum tanah tersebut. Bagi Pemerintah Kota Cirebon, permasalahannya dianggap telah selesai karena beranggapan bahwa Cirebon adalah daerah Swapraja / bekas Swapraja, sebaliknya bagi pihak Kasultanan Kasepuhan Cirebon tidak bisa menerima hal tersebut karena berpendapat bahwa Keraton Kasepuhan Cirebon bukan dan tidak pernah menjadi daerah Swapraja. Sampai saat ini, Pemerintah tidak pernah memberikan ganti rugi yang jelas atas redistribusi tanah Keraton Kasepuhan Cirebon tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data penunjang yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum tanah Keraton Kasepuhan Cirebon sampai saat ini tidak jelas, karena perbedaan penafsiran mengenai daerah swapraja dan belum adanya hukum yang secara spesifikasi mengatur hal tersebut. Cirebon tidak pernah menjadi daerah Swapraja / bekas Swapraja dan redistribusi atas tanah tersebut berjalan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan redistribusi tanah-tanah yang menjadi objek *landreform* adalah pembagian tanah-tanah pertanian yang telah diambil alih oleh pemerintah karena terkena ketentuan larangan pemilikan tanah secara maksimum, *absentee*, tanah swapraja dan/atau bekas swapraja. Pemerintah belum bisa menjelaskan arti swapraja dan membuktikan daerah-daerah mana saja yang menjadi daerah swapraja. Jadi, secara tidak langsung redistribusi tanah Keraton Kasepuhan Cirebon tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta ada indikasi perbuatan melawan hukum (1365Bw) yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata kunci : Status Hukum, Redistribusi Tanah, Ganti Rugi

**THE LEGAL STATUS OF LAND OWNERSHIP KASEPUHAN OF
CIREBON LINKED WITH REDISTRIBUTION AND COMPENSATION
BY THE GOVERNMENT OF THE CITY OF CIREBON**

Royke Ferrari

1387009

ABSTRACT

Problems of land ex Kasepuhan of Cirebon Sultanate that has already happened more than half a century failed to finish. The Sultanate of Cirebon Kasepuhan of Cirebon City Government and mutually recognize the legal status of the land. For the Government of the city of Cirebon, the issue is considered to have done because it assumed that Cirebon was subdistricts/former Self-governing, otherwise for the Kasepuhan of Cirebon Sultanate could not receive it because it argues that the Cirebon Kasepuhan is not and has never been a Self-governing region. Until recently, the Government never gave an obvious redress over land redistribution Kasepuhan of Cirebon.

Research methods in writing this is Normative Juridical, with the collection of data is done through the study of library and field research through interviews. Juridical normative Method is a method of legal research conducted with secondary law composed of primary law, secondary law materials, and legal materials tertiary. As for the supporting data were used in the writing of this is primary data, i.e. the Principal Agrarian legislation and Government Regulation Number 224 the year 1961.

The results of this research show that the legal status of the land of Kasepuhan of Cirebon to date is not clear, due to differences of interpretation regarding the subdistricts and yet the existence of a law which is the set of specifications. Cirebon was never the swapraja/ex swapraja and redistribution of land that runs is not in accordance with the provisions of the applicable legislation. While that is the redistribution of lands that become objects landreform was the Division of the agricultural lands that have been taken over by the Government because of the prohibition provisions affected landholdings in maximum, absentee, land self-governing and/or former self-governing. The Government has not been able to explain the meaning of self-governing and prove the areas which became self-governing. So, indirectly, Cirebon Kasepuhan land redistribution has no clear legal basis and no indication of a tort committed (1365Bw) by the Government.

Keywords: The Legal Status, The Redistribution Of Land, Compensation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Status Hukum Tanah Keraton Kasepuhan Cirebon Dihubungkan dengan redistribusi dan Ganti Rugi Oleh Pemerintah Kota Cirebon ”. Maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program strata I (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Secara garis besar skripsi ini menganalisis mengenai tanah wewengkon Keraton Kasepuham Cirebon yang diambil alih oleh Pemrintah Kota Cirebon. Tanah-tanah tersebut pada akhirnya habis di redistribusi seluruhnya, sampai tidak ada bagian tersisa. Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha sekaligus dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Bapak Dr. Hassanain Haykal,S.H.,M.Hum selaku dosen wali yang selama ini selalu memberi bimbingan dan masukan kepada penulis.
5. Martina Puji Pramesti, Amd.Kep sebagai teman dekat yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Adik tercinta dan anggota keluarga besar yang senatiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis dan kerabat-kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.
7. Bapak Maferdy Yulius, S.H.. M.H., Sp.N., M.Kn. yang selalu memberikan masukan, informasi, kritik, saran, dan diskusi hukum lainnya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis (Sakti, Wisnu, Calvin, Icong, Imam, Ali, Edwin) yang selalu memberikan semangat bersaing dalam hal pembelajaran, motivasi untuk lebih baik, dan cepat menyelesaikan studi S1.

9. Seluruh Dosen dan Staf Program Strata I (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan pengetahuan-pengetahuan serta ide-ide terhadap isi usulan penelitian ini.
10. Seluruh teman-teman yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam menunjang dan membantu keberhasilan penulisan skripsi ini.

Penulis merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Serta bermanfaat bagi semua pihak dan juga memberikan referensi kepada pembaca.

Bandung,

Desember 2017

Penulis,

Royke Ferrari

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I - PENDAHULUAN.	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	12
C. TUJUAN PENULISAN	12
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	13
1. KEGUNAAN TEORITIS	13
2. KEGUNAAN PRAKTIS	13
E. KERANGKA PEMIKIRAN	14
F. METODE PENELITIAN	19
1. SIFAT PENELITIAN	19
2. PENDEKATAN PENELITIAN.....	20

a. PENDEKATAN UNDANG-UNDANG	20
b. PENDEKATAN KASUS	20
c. PENDEKATAN HISTORIS	21
d. PENDEKATAN KONSEPTUAL.....	21
3. JENIS DATA	21
4. TEKNIK PEMHUMPULAN DATA DAN ANALISA DATA	22
a. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	22
1) STUDI KEPUSTAKAAN	22
a) DATA SEKUNDER BAHAN HUKUM PRIMER	22
b) DATA SEKUNDER BAHAN HUKUM SEKUNDER	24
c) DATA SEKUNDER BAHAN HUKUM TERTIER	24
2) STUDI LAPANGAN.....	24
b. TEKNIK ANALISA DATA	24
G. SISTEMATIKA PENULISAN	25
BAB II - STATUS DAN KEDUDUKAN TANAH EKS KASULTANAN	
KASEPUHAN CIREBON	28
A. PENGERTIAN TANAH SWAPRAJA / EKS SWAPRAJA	28
B. PENGERTIAN TANAH EKS KASULTANAN KASEPUHAN	
CIREBON.....	36
BAB III – PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224	
TAHUN 1961 TERHADAP TANAH-TANAH EKS	
KASULTANAN KASEPUHAN CIREBON	45
A. PENGERTIAN <i>LANDREFORM</i>.....	45

B. TUJUAN PROGRAM <i>LANDREFORM</i>	50
C. PENGERTIAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK <i>LANDREFORM</i>	55
BAB IV – ANALISA YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAH KERATON KASEPUHAN CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN REDISTRIBUSI DAN GANTI RUGI PEMERINTAH KOTA CIREBON	62
A. STATUS HUKUM TANAH EKS KASULTANAN KASEPUHAN CIREBON.....	65
B. REDISTRIBUSI DAN GANTI RUGI TANAH EKS KASULTANAN KASEPUHAN CIREBON.....	70
BAB V – PENUTUP.....	92
A. KESIMPULAN.....	92
B. SARAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	